



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kitab suci yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti yang luhur serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa pendidikan agama merupakan salah satu bagian dari kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan demi pengembangan, peningkatan pemahaman terhadap kitab suci;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang peningkatan pemahaman terhadap kitab suci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
6. Kantor Kementretian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Pendidikan agama adalah upaya pemahaman dan penghayatan serta mengamalkan isi kandungan kitab suci.
9. Kitab suci adalah kitab suci sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh Peserta didik.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
14. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pasal 2

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah melalui pendidikan agama dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang berkhlahk mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci bertujuan agar masyarakat dapat menulis, membaca, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan dalam kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

BAB III PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci diselenggarakan melalui pendidikan agama pada jalur pendidikan formal dan non formal

Bagian Kedua Penyelenggara Pendidikan Formal

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci wajib diselenggarakan oleh wadah pendidikan formal yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat.
- (2) Petunjuk teknis, bentuk, materi, metode, dan strategi pembelajaran pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggara Pendidikan Non Formal

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitap Suci pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan oleh masyarakat dalam bentuk lembaga pendidikan agama.

BAB IV PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu Peserta Didik Pasal 7

Peserta Didik terdiri dari :

- a. Anak pada usia pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. Anak pada usia pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Masyarakat Umum

Bagian Kedua
Tenaga Pendidik

Pasal 8

- (1) Tenaga pendidik dapat berasal dari guru agama atau tenaga khusus yang diangkat menjadi tenaga pendidik.
- (2) Guru agama atau tenaga pendidik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapat pembinaan dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Pengadaan tenaga pendidik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan tenaga pendidik pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya investasi, dan biaya operasional.
- (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. gaji tenaga pendidik dan segala tunjangan yang melekat pada gaji;
 - b. bahan dan peralatan pendidikan habis pakai;
 - c. biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- (5) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program Pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci pada jalur pendidikan formal dan nonformal bagi peserta didik.
- (6) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk pemenuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. mendirikan dan melaksanakan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci;
 - b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci; dan
 - c. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci.
- (3) Setiap orang tua yang memiliki anak usia pendidikan bertanggungjawab memberikan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci kepada anaknya.

(4) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan pendidikan Peningkatan Pemahaman terhadap Kitab Suci dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 18 Desember 2015
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 18 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 10
SERI D NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARBAINI HARAHAHAP, SH, M.AP
NIP. 19760302 200502 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN TERHADAP KITAB SUCI

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Hak mengatur urusan sendiri dalam dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan terutama pendidikan agama yang merupakan keharusan bagi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masyarakatnya sangat agamis.

Peningkatan pemahaman terhadap kitab suci merupakan bagian dari pendidikan agama bagi masyarakat umum, siswa pada PAUD, siswa pada jenjang pendidikan menengah untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas